



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612
e-mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/374/PMPTSP-LKP/03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan EKA BUDIARTI Nomor: Lepas Tanggal 21 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional LKP;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/043/DIKBUD IV/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BALE KENZIE**
Alamat : Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : EKA BUDIARTI
Nama Satuan : **LKP BALE KENZIE**
Alamat : Dasan Modok Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur
Jenis Program Pelatihan : Tata Rias Pengantin
- KEDUA** : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama LKP aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur,
Drs. HARIS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630522 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.